



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 465/Kep. 209 /2024

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI APROVAL
PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perlu penyesuaian entitas Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bertanggung jawab di tingkat kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan proses usulan, verifikasi dan validasi, serta pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui Aplikasi SIKS-NG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah sebagai Aprobasi Pengelolaan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 1643).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5587) sebagai beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 262 Tahun 2022 tentang Kriteria Fakir Miskin;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73 Tahun 2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan: Surat Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1450/10/DI.02/5/2024 tentang Penyesuaian Akun Petugas Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kepala Perangkat Daerah Sebagai Approval Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Menunjuk Kepala Perangkat Daerah sebagai Aproval Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Nama	: Drs. JUANDA SASMITA, MM
NIP	: 19670815 199303 1 008
Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan	: Kepala Dinas
Instansi	: Dinas Sosial Kabupaten Kerinci
Alamat	: Komplek Perkantoran Bukit Tengah
No. Telp	: 082378325967
WA/Telegram	: 082378325967
E-Mail	: juandasasmita93@gmail.com

- KETIGA** : Adapun Kepala Perangkat Daerah sebagai Approval Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Approval usulan baru Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 2. Approval usulan kelayakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 3. Approval usulan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci di Siulak
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI di Jakarta
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak